

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama yang dinamakan *gregariousness*<sup>1</sup>. Di dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia memiliki akal budi yang merupakan pemberian sekaligus potensi dalam diri manusia yang tidak dimiliki makhluk lain.

Di era Globalisasi seperti sekarang ini, permasalahan tentang sumber daya manusia (tenaga kerja) dalam suatu perusahaan menuntut untuk lebih diperhatikan, sebab secanggih apapun teknologi yang dipergunakan dalam suatu perusahaan serta sebesar apapun modal yang diputar perusahaan, tenaga kerja merupakan asset yang paling utama dalam kehidupan perusahaan karena tanpa adanya karyawan maka peralatan dan modal tidak dipergunakan secara maksimal karena kemubaziran barang dan jasa. Sehingga Tenaga Kerja masih sangat dibutuhkan di zaman sekarang oleh setiap perusahaan. Ironis memang, fenomena gejolak aksi-aksi buruh ini terjadi di tengah puja-puji dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pertumbuhan sekitar 6,5 % di tengah situasi krisis ekonomi di era global ini disebut-sebut paling pesat di dunia

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), hlm 83.

setelah China. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tak disertai pemerataan kesejahteraan. Salah satu permasalahan yang sedang marak saat ini yaitu kondisi perekonomian bangsa Indonesia terpuruk setelah krisis moneter di tahun 1998,<sup>2</sup> masih dapat dirasakan oleh perusahaan-perusahaan yang tidak mampu dan berimbas ke tenaga kerja dampak yang terjadi ke tenaga kerja yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan tanpa terencana.

Penduduk Indonesia semakin hari semakin bertambah banyak, seiring dengan itu maka kebutuhan akan pekerjaan menjadi hal yang penting bagi penduduk untuk memperoleh pendapatan dan mempertahankan hidupnya. Pembangunan nasional sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Pembangunan ekonomi diarahkan pada pengembangan ekonomi yang berorientasi global sesuai dengan kemajuan teknologi serta membangun keunggulan kompetitif industri barang dan jasa. Masalah ketenagakerjaan menjadi masalah yang cenderung tidak terselesaikan hingga saat ini, walaupun sudah banyak upaya untuk mengatasinya. Dimana kondisi ketenagakerjaan di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada beberapa masalah. Masalah pokok yang dihadapi adalah kondisi perekonomian yang belum stabil. Tidak

---

<sup>2</sup>Erick Toker, "Renorming Labour Law. Can We Escape Labour Law's Recurring Regulatory Dilemmas", *Industrial Law Journal Ekonomi.org*, Vol 39, Nomor 2, Juni 2010, hlm 99.

seimbang jumlah kesempatan kerja dengan angkatan kerja, rendahnya keterampilan dan tingkat produktivitas tenaga kerja, distribusi tenaga kerja yang tidak merata dengan baik regional maupun sektoral, serta perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.

Kondisi seperti inilah banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan misalnya PT. Anugerah Bina Karya Palembang, berdasarkan informasi melalui wawancara pada tanggal 1 September 2018 jam 10.00 WIB dari Bapak Dedi, SE sebagai HRD yang bekerja di PT. Anugerah Bina Karya Palembang diperoleh data karyawan 120 orang pekerja pada tahun 2018 sebagian karyawan di PT. Anugerah Bina Karya Palembang sebanyak 6 orang pekerja terkena PHK.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) mendominasi kasus sengketa ketenagakerjaan tahun 2017 lalu di Kota Palembang. Dari data Dinas Ketenagakerjaan Kota Palembang tercatat ada 103 kasus PHK, sedangkan 68 kasus menempuh opsi anjuran, 31 memilih opsi perjanjian Bersama dan 4 Pencabutan pengaduan<sup>3</sup>. Berbagai usaha telah ditempuh oleh pihak karyawan yang terkena PHK demi mendapatkan hak-hak mereka secara adil diantaranya mereka melakukan aksi unjuk rasa dari Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kota Palembang (DPC-SBSI Kota Palembang) dengan jumlah massa ± 15 Orang dilakukan

---

<sup>3</sup><http://palembang.tribunnews.com/2018/01/10/wow-103-kasus-sengketa-phk-terjadi-di-kota-palembang> diakses tanggal 11 Oktober jam 16.00 WIB.

pada hari kamis tanggal 24 Mei 2018 jam 09.15 WIB, bertempat di kantor Walikota Palembang Jalan Merdeka Nomor 1, 22 Ilir Kode Pos 301130 Bukit Kecil Kota Palembang Sumatera Selatan.

Aksi unjuk rasa tersebut berawal dari adanya oknum PT. Anugerah Bina Karya Palembang merupakan perusahaan penyedia jasa pengelola parkir, jasa *security* dan *cleaning service* telah memblokir beberapa data absensi karyawan PT. Anugerah Bina Karya Palembang yang dilakukannya secara sepihak tanpa konfirmasi terlebih dahulu dengan pihak pekerja, ketidakadilan pihak perusahaan kepada pekerja dan adanya pemindahan tugas (mutasi) ke Sungai Sodong Mesuji Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan, pekerja mempertanyakan kepada pihak perusahaan alasan dilakukan mutasi tetapi pihak perusahaan tidak bisa memberi penjelasan, perusahaan melakukan PHK secara sepihak<sup>4</sup>.

Perkembangan selanjutnya, hubungan kerja tidak diserahkan kepada para pihak saja namun ada intervensi atau campur tangan dari aparat pemerintah, sehingga aparat pemerintah turut campur tangan dalam hal penetapan upah minimum, atau ketika pengusaha akan melakukan pemutusan hubungan kerja maka pengusaha harus berhubungan dengan pemerintah, tidak bisa dilakukan sepihak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa sangat kami sayangkan oknum pegawai

---

<sup>4</sup>Masagus wancik dan Korlap Umar, Ketua DPC SBSI Kota Palembang (wawancara, 24 mei 2018)

instansi dinas tenaga kerja Kota Palembang telah menganjurkan dan menyarankan kepada oknum PT. Anugerah Bina Karya Palembang hal-hal yang sifatnya merugikan pihak pekerja, ini tidak sesuai dengan aturan pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Masalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini merupakan peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, khususnya dari kalangan buruh/pekerja karena dengan PHK buruh/pekerja yang bersangkutan akan kehilangan mata pencaharian untuk menghidupi diri dan keluarganya, karena itu semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah), dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja) dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Segala Upaya yang dimaksudkan dalam Pasal 151 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan memiliki arti bahwa setiap kegiatan yang positif yang secara prinsip menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja, seperti antara lain melakukan pengaturan waktu kerja, absensi, penghematan, pembenahan metode kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh. Sehingga dan oleh karenanya upaya pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja adalah merupakan upaya tindakan terakhir yang dapat dilakukan pengusaha. Bila segala upaya pencegahan telah gagal, baru pemutusan hubungan kerja boleh dilakukan.

Bekerja dalam pandangan Hukum Islam dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk ruang lingkup pembahasan hukum ekonomi syariah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis serta sosial. Jika dilihat secara hakiki, maka hukum bekerja di dalam Islam adalah wajib dan ibadah sebagai bukti pengabdian serta rasa syukur dalam memenuhi panggilan Illahi supaya bisa menjadi yang terbaik sebab bumi sendiri diciptakan sebagai ujian untuk mereka yang memiliki etos paling baik... “ *Sesungguhnya Kami telah menciptakan apa-apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, supaya Kami menguji mereka siapakah yang terbaik amalnya*” (Q.S.Al-Khafi ayat 7).

Pada zaman Nabi Muhammad SAW pernah terjadi suatu peristiwa yang menunjukkan pentingnya memegang kesepakatan. Nabi Muhammad SAW pernah terlibat perjanjian *hudaibiyah*<sup>5</sup> dengan orang-orang kafir. Salah satu isinya adalah jika terdapat penduduk Makkah (dikuasi kafir) melarikan diri ke Madinah (dikuasai Nabi SAW), maka harus dikembalikan ke Makkah. Begitu juga sebaliknya. Dalam masa berlakunya perjanjian itu terdapat dua orang penduduk Makkah masuk Islam, yang kemudian melarikan diri ke Madinah untuk meminta suaka

---

<sup>5</sup>Muhammad Mukharrom Tamyiz , *Kontrak Kerja anatra Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM (Persektif Ekonomi Islam) Dalam*  
[http://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=phk+sepihak+dalam+islam&btnG=#d=gs\\_qabs&p=&u=%23p%DexNOenl\\_XncJ](http://scholar.google.co.id/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=phk+sepihak+dalam+islam&btnG=#d=gs_qabs&p=&u=%23p%DexNOenl_XncJ) diakses 22 September 2018 jam 15.00 WIB.

politik terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada saat itulah terjadi dilema. Jika dikembalikan sesuai perjanjian yang telah dilakukan, maka dua orang yang masuk Islam tadi kemungkinan akan dibunuh oleh pemuka kafir Makkah. Akan tetapi, jika dua orang tadi dilindungi atau tidak dikembalikan ke Makkah, berarti melanggar perjanjian.

Adanya kasus ini menarik minat untuk melakukan kajian ilmiah tentang bagaimana sesungguhnya ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap masalah PHK sebagai skripsi dengan mengangkat judul *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja (Studi Kasus Di PT.Anugerah Bina Karya Palembang)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Agar masalah itu lebih fokus dalam Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja di PT. Anugerah Bina Karya Palembang, maka diangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang?
2. Bagaimana Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang Menurut Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang.
- b. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan sumbangan pemikiran dalam kajian hukum ketenagakerjaan yaitu sebagai berikut.

- a. Manfaat Akademis : Menambah ilmu pengetahuan dalam khusus hukum ekonomi syariah sekaligus membuat kita peka dan kritis terhadap berbagai persoalan dalam perubahan sosial yang tengah berlangsung, dan berguna juga untuk menjadi referensi berikutnya bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap PHK.
- b. Manfaat Praktis : Dapat mengungah kepedulian sesama manusia, untuk melakukan kajian ilmiah tentang



bagaimana sesungguhnya ketentuan-ketentuan hukum ekonomi syariah dalam hal PHK dan terwujudnya perlindungan hukum bagi pekerja sehingga tercipta azas kepastian dan keadilan hukum.

#### **D. Definisi Operasional**

Hukum Ekonomi Syari'ah merupakan suatu peraturan untuk menjalankan kehidupan ekonomi berdasarkan aturan *syari'ah*, dimana maksud dalam aturan aturan tersebut yakni perangkat perintah dan aturan sosial, politik, agama, serta moral yang dapat mengikat masyarakat dalam menjalankan kehidupan ekonomi<sup>6</sup>.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha<sup>7</sup>.

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain<sup>8</sup>.

---

<sup>6</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 3.

<sup>7</sup>Lihat di Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003.

<sup>8</sup>Lihat di Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003.

Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah<sup>9</sup>.

### **E. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil telaah literatur, diketahui berbagai penelitian membahas kajian tersebut.

*Pertama*, Syahrul Munir (2009) telah meneliti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) (Studi Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)*” dalam karya Penelitian Ilmiah ini mengkaji tentang bagaimana kewajiban membayar uang pesangon sebagai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) studi pada Pasal 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta bagaimana analisis Hukum Islam terhadap kewajiban membayar uang pesangon sebagai kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mana hasil penelitiannya menghasilkan dua kesimpulan, yang pertama yaitu secara yuridis ketentuan kewajiban membayar uang pesangon sebagai kompensasi setelah PHK merupakan salah satu bentuk perlindungan Pemerintah terhadap pekerja dan pemberian pesangon menurut Hukum Islam wajib hukumnya, sebagaimana Islam mewajibkan dikuatkannya

---

<sup>9</sup>Lihat di Pasal 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003.

akad-akad atau perjanjian kerja demi terjaminnya hak-hak dan tegaknya keadilan<sup>10</sup>.

*Kedua*, hasil penelitian Okta yang ditulis dalam skripsi berjudul (2018). *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Pemutusan Hubungan Kerja pada Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin”*. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasannya yaitu tidak memberikan uang pesangon sebagai uang pengganti atau kompensasi selama menjadi karyawan pada koperasi tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 156 ayat 1 yang ditinjau dari Hukum Islam<sup>11</sup>.

*Ketiga*, hasil penelitian I Ketut Hendra Winata yang ditulis dalam jurnal berjudul (2003). *“Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Hotel Four Seasons Resort Bali Di Sayan”*. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasannya yaitu Perlindungan hukum yang diterima pekerja

---

<sup>10</sup>Syahrul Munir, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Studi Pasal 156 UU Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan”* Skripsi pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas UIN Raden Fatah Palembang 2009.

<sup>11</sup>Okta, *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Pemutusan Hubungan Kerja pada Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin”* Skripsi pada Fakultas Syariah Jurusan Muamalah Universitas UIN Raden Fatah Palembang 2018.

setelah terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja pada Hotel Four Seasons Resort Bali di sayan, tidak diberikan karena dalam proses pemutusan hubungan kerja maupun setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja, pekerja belum menerima haknya berupa uang pesangon yang tercantum dalam pasal 155 dan 156 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan<sup>12</sup>.

### Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Syahrul Munir/” <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewajiban Membayar Uang Pesangon Sebagai Kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Studi Pasal 156 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</i> ”.	Sama-sama membahas tentang uang pesangon berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.	Penelitian terdahulu menganalisis kewajiban membayar uang pesangon sebagai kompensasi PHK studi Pasal 156 Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan penelitian sekarang menganalisis sistem PHK pada

<sup>12</sup>I Ketut Hendra Winata, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Hotel Four Seasons Resort Bali Di Sayan*” *Jurnal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 2013.

			Koperasi dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.
2.	Okta/“ <i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Pemutusan Hubungan Kerja pada Koperasi Rimau Sawit Sejahtera Kecamatan Pulau Rimau Kabupaten Banyuasin</i> ”.	Sama-sama membahas mengenai pesangon Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan lalu dikaji menurut Hukum Islam.	Penelitian terdahulu menjelaskan pembayaran pesangon Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem PHK pada Koperasi.
3.	I Ketut Hendra Winata yang ditulis dalam jurnal berjudul (2003). “ <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Setelah Terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja Secara Sepihak Pada Hotel Four Seasons Resort Bali Di Sayan</i> ”.	Sama-sama membahas mengenai PHK Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan	Penelitian terdahulu menjelaskan pekerja tidak memperoleh upah Pada Hotel Four Seasons Resort Bali Di Sayan Sedangkan penelitian sekarang membahas mengenai tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem PHK pada PT.Anugerah

			Bina Karya Palembang.
--	--	--	--------------------------

**Tabel 1.1**

Tabel 1.1 tersebut memperlihatkan perbedaan signifikan pada kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap proses pemutusan tenaga kerja pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang. Untuk itu penelitian ini menganalisis mengenai proses PHK PT. Anugerah Bina Karya Palembang terhadap pekerja yang terkena PHK.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang signifikan adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni secara langsung untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup>Fadlun Maros, Penelitian Lapangan (Field Research) Pada Metode Kualitatif, diakses pada 22 September 2018, jam 18.00 WIB

Pendekatan yuridis empiris atau sosiologi hukum adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

## 2. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) mengambil salah satu penelitian tentang kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja di PT. Anugerah Bina Karya Palembang yang berlokasi di Jl. Radial Komplek Ilir Barat Permai Blok F Nomor 6, Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30135, dengan pertimbangan PHK di PT. Anugerah Bina Karya Palembang. Terjadi Pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 pukul 09.15 WIB, beritanya (*up to date*) jadi bisa dibilang beritanya didapat masih dalam jenjang waktu yang belum jauh dan menimbulkan gejolak/ polemik aksi unjuk rasa dari adanya oknum PT. Anugerah Bina Karya Palembang, persoalan penting yang harus dihadapi agar sistem bisa hidup berlangsung dengan baik.

## 3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian<sup>14</sup> atau wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah PT. Anugerah Bina Karya Palembang berjumlah 120 orang pekerja.

Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian<sup>15</sup>. Adapun cara pengambilan sampel dari populasi ini menggunakan cara pengambilan sampel dengan teknik sampel *Probabilitas jenis proportionate stratified random sampling*. Teknik sampel *probabilitas atau random* yaitu setiap unit atau manusia dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel<sup>16</sup>. Cara pengambilan sampel jenis *proportionate stratified random sampling* adalah cara pengambilan sampel populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional dari setiap elemen populasi yang dijadikan sampel dan pengambilan sampel dilakukan secara random. Selanjutnya siapa-siapa yang akan diwawancarai atau yang diberikan daftar pertanyaan tidak ditentukan, yang penting

---

<sup>14</sup>Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 98.

<sup>15</sup>Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* ; hlm 98.

<sup>16</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014); hlm 97.



jumlah subjeknya yang memenuhi kriteria yang ditentukan terpenuhi<sup>17</sup>.

Berdasarkan penjelasan di atas, Teknik penarikan sampel *proportionate stratified random sampling* maka dalam masalah penelitian yang akan dikaji Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap pekerja di PT. Anugerah Bina Karya Palembang. Misalnya, Populasi adalah Pekerja PT. Anugerah Bina Karya Palembang, dan tingkat kesalahan 5% diperoleh besar sampel adalah 12 sampel. Terdiri dari manajemen kantor pusat 1 orang laki-laki pendidikan S1, *car park manajer* 1 orang laki-laki pendidikan S1, administration 1 orang laki-laki pendidikan S1, dinas ketenagakerjaan kota Palembang 3 orang laki-laki pendidikan S1 dan S2, cashier 3 orang laki-laki pendidikan SMA dan 3 orang perempuan pendidikan SMA. Teknik ini umumnya digunakan pada populasi heterogen (tidak sejenis) yang dalam hal ini berbeda bidang pekerjaan.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh dari sumber pertama, baik wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti dari lapangan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari

---

<sup>17</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*; hlm 103-104.

pihak-pihak yang bersangkutan yakni mengalami PHK di PT. Anugerah Bina Karya Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan pendekatan ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) adalah situasi peran antar-pribadi bertatap-muka (*face to face*<sup>18</sup>), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seseorang responden. Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak berencana (*unstandardized interview*) yaitu suatu wawancara yang tidak disertai dengan suatu daftar pertanyaan<sup>19</sup>. Wawancara tak berencana dibagi lagi menjadi wawancara tak berstruktur (*unstructured interview*)

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*; hlm 82.

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*; hlm 84-85.

dengan menggunakan wawancara jenis wawancara bebas (*free interview*) dan dipandang dari sudut bentuk pertanyaannya penelitian ini menggunakan wawancara terbuka (*open interview*).

#### b. Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif<sup>20</sup>. Studi dokumen yang dilakukan dengan cara membaca, meneliti, mempelajari dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pokok bahasan khususnya PHK dan perjanjian kerja. Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang didapat berupa, peraturan-peraturan dan catatan lainnya yang berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja.

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data merupakan cara menganalisis data penelitian. Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu teknik yang menggambarkan, menguraikan, dan

---

<sup>20</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*; hlm 68.

menyajikan pokok permasalahan dengan jelas dan tegas. Dan teknik penarikan kesimpulan dalam penulisan bahan skripsi ini secara induktif. yaitu proses mengambil suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Penulis berusaha mengumpulkan fakta dari fenomena atau peristiwa-peristiwa yang bersifat khusus, kemudian berdasarkan fenomena atau peristiwa yang bersifat khusus tadi, diambil kesimpulan yang bersifat umum<sup>21</sup>.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disajikan untuk memberikan gambaran keseluruhan dari permulaan hingga akhir isi penelitian. Adapun sistematika penulisan terdapat dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu :

Bab Pertama, Pendahuluan Bab ini terdiri dari beberapa bagian antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori bab ini berisi uraian mengenai konsep dasar hukum ketenagakerjaan, pengertian tenaga kerja, pengertian hukum ketenagakerjaan, pengertian

---

<sup>21</sup>Syahru Budiman, Pengolahan dan Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif, diakses pada 9 September 2018 jam 20.00 WIB, (<http://www.academia.edu/5562212/Pengolahan-Dan-Analisis-Data-Kualitatif>).

perjanjian, subyek perjanjian, azaz-azaz hukum perjanjian, pengertian pemutusan hubungan kerja, dasar perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), Hak dan Kewajiban perusahaan, hak dan kewajiban Buruh di PHK, dasar hukum ketenagakerjaan masa orde reformasi, konsep dasar perjanjian kerja dalam hukum Islam, pengertian dan dasar hukum akad dalam Islam, rukun dan syarat akad, prinsip-prinsip akad, macam-macam akad, perjanjian kerja *ijārah* dalam hukum Islam, legalitas dan dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, udzur yang dapat merusak akad *ijārah*, Konsep Masalahah (*Maqashid Syariah*), pendapat ulama, konsep masalahah (*maqashid syariaiah*).

Bab Ketiga, Lokasi penelitian berisi uraian mengenai sejarah singkat PT. Anugerah Bina Karya Palembang, Jam Kerja PT. Anugerah Bina Karya Palembang, visi dan misi PT. Anugerah Bina Karya Palembang, dan struktur organisasi PT. Anugerah Bina Karya Palembang.

Bab Keempat, Dalam bab ini hasil penelitian dan pembahasan, penulis akan menganalisis data dari hasil penelitian yakni Proses PHK pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang dan Proses PHK pada PT. Anugerah Bina Karya Palembang Menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Bab Kelima, Penutup berisi kesimpulan hasil temuan penelitian, dan mengemukakan saran/rekomendasi dari hasil temuan penelitian.